

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar penduduknya merupakan menganut Agama Islam. Dimana dalam kesehariannya sudah seharusnya menggunakan syariat islam dan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist demi memenuhi kesejahteraan bersama baik untuk individu maupun orang lain. Menurut Ghazali (2010:12) sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna tersendiri dalam kehidupan umat manusia, tak terkecuali dalam urusan perekonomian. Dalam Islam, nilai-nilai ekonomi didialeksikan sebagai nilai aqidah dan etika. Kegiatan ekonomi tidak semata berbasis nilai materi didalamnya, namun juga terdapat sandaran nilai ibadah.

Dewasa ini salah satu kegiatan perekonomian terdapat pada kegiatan perdagangan di mana didalamnya terdapat peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Menurut Subakti (2013:2) sektor perdagangan dianggap cukup menjanjikan dalam mensejahterakan kehidupan manusia. Sehingga sektor ini mendatangkan keuntungan yang relatif besar bagi para pelaku bisnis dagang. Umumnya perdagangan berada pada tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang diantaranya adalah pasar. Menurut Kasmir (2013:169) pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Kebutuhan setiap manusia sangatlah beragam dan kita tidak mampu untuk memenuhinya sendiri terkecuali dengan melibatkan orang lain. Sehingga di dalam

hubungan satu manusia dengan manusia lain tersebut harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan dengan kesepakatan.

Dalam transaksi jual beli tidak jauh kepada penggunaan timbangan yang sangat berperan aktif dalam kegiatan pasar. Idealnya dalam jual beli harus sesuai dengan etika jual beli. Salah satunya adalah menimbang sesuai dengan takarannya. Akan tetapi berdasarkan dengan pengamatan sementara, di Pasar Kotagede ini terdapat beberapa pedagang yang melanggar salah satu etika jual beli yakni melakukan pengurangan timbangan. Fenomena ini telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW dan berlanjut sampai sekarang. Pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang bertujuan untuk semata-mata memperoleh keuntungan yang berlipat ganda tanpa memikirkan kerugian yang dialami oleh pembeli. Di dalam Islam telah diatur bahwa tujuan dari seseorang melakukan jual beli tidaklah semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi untuk memperoleh keberkahan. Keberkahan disini berasal dari usaha serta kemantapan hati seorang pedagang dengan memperoleh keuntungan yang sewajarnya serta diridhoi Allah SWT.

Praktik pengurangan timbangan tersebut termasuk dalam jenis praktik pencurian terhadap hak milik orang lain serta tidak mau berbuat adil kepada sesama. Sehingga pekerjaan tersebut menjadi haram dan sangatlah dilarang dalam Islam. Dalam Hukum Islam telah disebutkan secara jelas bahwa Allah SWT mengancam orang yang berbuat curang dalam timbangan yakni pada Q.S Al-Muthafifin ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۝

Artinya : “Celaka benar bagi orang-orang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.” (Q.S Al-Muthaffifiin: 1-6).

Dalam penerapan transaksi jual beli di pasar Kotagede para pedagang selalu menggunakan timbangan milik pribadi/masing-masing. Akan tetapi jika pembeli merasa ragu akan timbangan milik pedagang tersebut maka pembeli dapat melakukan ukur ulang pada timbangan ukur ulang yang disediakan oleh DISPERINDAG yang ada di pasar Kotagede tersebut. Apabila hasil dari timbangan ukur ulang menunjukkan bahwa berat barang kurang maka konsumen dapat meminta ganti rugi kepada pedagang dengan menunjukkan bukti struk hasil timbangan pada timbangan ukur ulang.

Pengadaan timbangan ukur ulang ini diberikan oleh DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta) kepada sepuluh pasar tradisional di Yogyakarta diantaranya adalah:

Tabel 1.1
Data Pasar di DIY yang mendapatkan Timbangan Ukur Ulang

No	Nama Pasar	Jumlah
1	Pasar Kotagede	1 unit
2	Pasar Kranggan	1 unit
3	Pasar Beringharjo	1 unit
4	Pasar Lempuyangan	1 unit

5	Pasar Demangan	1 unit
6	Pasar Karangwaru	1 unit
7	Pasar Pingit	1 unit
8	Pasar Gedong Kuning	1 unit
9	Pasar Serangan	1 unit
10	Pasar Legi Patangpuluhan	1 unit

Sumber : Wawancara dengan Bapak Muhammad Azhari (Kepala UPT Metrologi Legal Kota Yogyakarta) kurang lebih 40 menit.

Akan tetapi, penulis memilih pasar Kotagede sebagai objek penelitian karena pasar Kotagede merupakan pasar yang sangat menarik. Di samping pasar Kotagede merupakan pasar tradisional, pasar ini juga dikenal dengan nilai sejarahnya. Pasar Kotagede merupakan pasar yang sudah ada sejak abad ke-16 lalu sehingga pasar ini merupakan pasar tertua di Yogyakarta. Sebagian besar pedagang di Pasar Kotagede menggunakan alat timbang dalam transaksi jual beli. Di antaranya adalah pedagang sayuran, ayam dan daging, buah-buahan, makanan ringan, pedagang sembako seperti tepung, gula, beras. Jenis timbangan yang digunakan pedagang yakni timbangan bebek dan timbangan harga retail. Selain itu, alasan lain memilih Pasar Kotagede adalah terdapat timbangan ukur ulang yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta (DISPERINDAG). Akan tetapi faktanya adalah masih ada pedagang yang mengurangi timbangan.

Hal ini berarti adanya ketidak jujuran pedagang dalam hal timbangan. Diduga hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan, bahkan para pedagang tidak menghiraukan adanya pos timbangan ukur ulang tersebut. Hal ini tidak luput dari perhatian Dinas Perdagangan di Kota Yogyakarta yang seharusnya

melakukan sidak rutin di Pasar Kotagede. Sehingga fenomena yang terjadi di pasar tradisional ini menunjukkan adanya keprihatinan terhadap praktek berdagang yang melakukan kecurangan pada timbangan sehingga pada akhirnya konsumen yang menjadi korbannya. Berdasarkan dengan hal tersebut maka penulis perlu dilakukan penelitian lebih dalam tentang Pengaruh Penyediaan Timbangan Ukur Ulang oleh DISPERINDAG Terhadap Kejujuran Pedagang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Kotagede).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi menimbang dalam transaksi jual beli di Pasar Kotagede?
2. Bagaimana respon para pedagang perihal adanya timbangan ukur ulang di Pasar Kotagede?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap etika pedagang dalam menimbang pada transaksi jual beli di Pasar Kotagede?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi menimbang dalam transaksi jual beli di Pasar Kotagede.
2. Untuk mengetahui respon para pedagang perihal adanya timbangan ukur ulang di Pasar Kotagede.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap etika pedagang dalam menimbang pada transaksi jual beli di Pasar Kotagede?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis merupakan suatu kesempatan untuk dapat menerapkan serta menambah ilmu pengetahuan, pengenalan, serta pemahaman mengenai implementasi penggunaan alat timbang dalam transaksi jual beli, respon pedagang dan tingkat kejujuran pedagang terhadap adanya timbangan ukur ulang di Pasar Kotagede.

2. Bagi Pedagang

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pedagang di Pasar Kotagede dalam hal timbangan maupun timbangan ukur ulang serta lebih mengedepankan kejujuran dalam berdagang.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi lebih bermanfaat bagi pihak universitas serta menjadi acuan pustaka bagi penelitian selanjutnya dan lebih menambah pengetahuan tentang etika bisnis dalam berdagang.